

Produksi Sampah di Bungo Selama Libur Lebaran Meningkat 3 Ton Sehari



<https://www.metrojambi.com/peristiwa/13567962/produksi-sampah-di-bungo-selama-libur-lebaran-meningkat-3-ton-sehari>

Selama libur Lebaran 2023, di Kabupaten Bungo terjadi peningkatan jumlah produksi sampah.

Dari data yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, peningkatan sampah per hari selama libur Lbaran hanya meningkat sebanyak 3 ton. Kabid Kebersihan, Zulkarnaen mengatakan bahwa pada hari biasa sampah mencapai 55-60 ton per hari. Sehingga selama libur Lebaran sampah hanya mencapai 63 ton per hari.

"Tidak banyak bertambah karena Bungo merupakan salah satu daerah transit, jadi tidak banyak yang menghabiskan Lebaran di Bungo," ujarnya, Rabu 26 April 2023. Untuk mengatasi penumpukan sampah di TPS, Dinas Lingkungan Hidup tidak menerapkan libur kepada petugas kebersihan, melainkan menerapkan sistem piket untuk mengangkut sampah yang ada di tempat pembuangan sementara (TPS). Piket yang diterapkan selama libur ini terbagi tiga kelompok, yakni pada hari Lrbaran pertama 40 petugas, Lebaran kedua 40 petugas, dan Lebaran ketiga 40 petugas.

"Malam takbiran kita wajibkan semua petugas kebersihan laki-laki untuk lembur hingga subuh. Setelah Shalat Idul Fitri baru petugas piket hari pertama mulai bekerja," tuturnya.

Ditambahkan Zulkarnaen, sampah didominasi oleh bekas-bekas makanan dari pasar tumpah, pasar malam, pasar beduk dan tempat keramaian lainnya. Sementara sampah lain seperti sampah rumah tangga tidak banyak diangkut karena banyak yang mudik saat lebaran.

"Biasanya sampah rumah tangga hanya waktu lebaran pertama saja karena banyak ibu-ibu yang buang sampah setelah Shalat Idul Fitri. Setelah itu banyak yang pulang kampung," tutupnya.

Sumber berita:

1. Metro Jambi, “Produksi Sampah Selama Lebaran Perhari 63 Ton”, Kamis, 27 April 2023; dan
2. <https://www.metrojambi.com/peristiwa/13567962/produksi-sampah-di-bungo-selama-libur-lebaran-meningkat-3-ton-sehari>,”Produksi Sampah di Bungo Selama Libur Lebaran Meningkat 3 Ton Sehari”, Rabu, 26 April 2023.

Catatan:

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri¹.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang².

Pasal 1 UU Pengelolaan Sampah mengatur bahwa Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus³.

¹ Penjelasan Umum UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

² *Ibid*

³ UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 Angka 5

Selanjutnya diatur bahwa Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah⁴.

Jenis-jenis sampah yang dikelola berdasarkan UU Pengelolaan Sampah terdiri atas:⁵

1. Sampah rumah tangga, yaitu yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.⁶
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga, yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya, dan⁷
3. Sampah spesifik, yang meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.⁸

Dalam Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam UU Pengelolaan Sampah.⁹

Tugas Tugas pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintahan daerah terdiri atas:

1. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
3. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
4. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;

⁴ *Ibid*, Pasal 1 Angka 5

⁵ *Ibid*, Pasal 2 Ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 2 Ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 2 Ayat (3)

⁸ *Ibid*, Pasal 2 Ayat (4)

⁹ *Ibid*, Pasal 5

6. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
7. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.¹⁰

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.¹¹

Kerja sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada satu provinsi atau antarprovinsi.¹²

Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:¹³

- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Selain dalam bentuk kerja sama antar daerah, Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.¹⁴

Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:¹⁵

- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
- b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengelolaan produk olahan lainnya

¹⁰ *Ibid*, Pasal 6

¹¹ *Ibid*, Pasal 26

¹² Permendagri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Pengelolaan Sampah, Pasal 27 Ayat (1)

¹³ *Ibid*, Pasal 27 Ayat (2)

¹⁴ UU Nomor 18 Tahun 2008, *Op.Cit*, Pasal 27

¹⁵ Permendagri Nomor 33 Tahun 2010, *Op.Cit*, Pasal 28 Ayat (2)

Masyarakat diharapkan dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Peran masyarakat dilakukan melalui:¹⁶

- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
- c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan dengan cara:¹⁷

- a. sosialisasi;
- b. mobilisasi;
- c. kegiatan gotong royong; dan/atau
- d. pemberian insentif.

Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilaksanakan dengan cara:¹⁸

- a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
- b. pemberian insentif.

Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilaksanakan dengan cara:¹⁹

- a. penyediaan media komunikasi;
- b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

¹⁶ UU Nomor 18 Tahun 2008, *Op.Cit*, Pasal 28

¹⁷ Permendagri Nomor 33 Tahun 2010, *Op.Cit*, Pasal 35 Ayat (1)

¹⁸ *Ibid*, Pasal 35 Ayat (2)

¹⁹ *Ibid*, Pasal 35 Ayat (3)